



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, maka tata laksana penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan perlu disempurnakan ;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha serta memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar maka peran pendaftaran perusahaan sebagai sumber informasi resmi perlu ditingkatkan ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dapat dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan ;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang wajib daftar perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;

- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
- i. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
- j. Pengusaha adalah setiap orang atau perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan ;
- k. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya ;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua kepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya administrasi yang ditetapkan, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 1 merupakan alat pembuktian sempurna.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 5

Dengan Nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian wajib daftar perusahaan.

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan mengadakan usahanya di wilayah Republik Indonesia dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer/Comanditaire Ve-nootschap (CV), Firma (Fa), dan Perorangan ;
 - b. Badan Usaha Lain/Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus :
 - a. Kantor Tunggal ;
 - b. Kantor Pusat/Induk, Kantor Cabang, atau Kantor Pembantu Perusahaan ;
 - c. Anak Perusahaan ;
 - d. Kantor Agen;
 - e. Kantor Perwakilan.

Pasal 8

Dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan :

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari WDP ;
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.

- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Ijin Usaha.
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya;
 - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan ;
- (4) Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut :
- a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 - 1. Jasa pendidikan tingkat pra sekolah ;
 - 2. Jasa pendidikan tingkat Sekolah Dasar ;
 - 3. Jasa pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 - 4. Jasa Sekolah Menengah ;
 - 5. Jasa pendidikan jenjang Akademik/ Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik) ;
 - 6. Jasa pendidikan lainnya.
 - b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha :
 - 1. Jasa kursus Rumpun Kerumah-tanggaan ;
 - 2. Jasa kursus Rumpun Jasa ;

3. Jasa kursus Rumpun Kesehatan ;
 4. Jasa kursus Rumpun Bahasa ;
 5. Jasa kursus Rumpun Kesenian ;
 6. Jasa kursus Rumpun Kerajinan ;
 7. Jasa kursus Rumpun Kursus ;
 8. Jasa kursus Rumpun Keolahragaan ;
 9. Jasa kursus Rumpun Pertanian ;
 10. Jasa kursus Rumpun Teknik ;
 11. Jasa kursus Rumpun lainnya.
- c. Jasa Notaris ;
 - d. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum ;
 - e. Praktek perorangan Dokter dan praktek kelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha :
 1. Jasa Kesehatan Manusia;
 2. Jasa Perawatan/Bidan;
 3. Jasa Paramedis;
 4. Jasa Kesehatan Hewan.
 - f. Rumah sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha :
 1. Jasa Rumah Sakit (umum, khusus) ;
 2. Jasa Rumah Sakit Hewan.
 - g. Klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha :
 1. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;
 2. Jasa Klinik Patologi dan Dioagnosa Laboratorium Hewan.
- (5) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan WDP yang belum tercakup pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan, wajib dilaporkan oleh pemilik/pengurus perusahaan dengan menyebutkan alasan perubahan kepada Pejabat yang berwenang ;
- (2) Perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. Perubahan bentuk perusahaan ; atau
 - b. Pembubaran perusahaan ; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akte Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir ; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus perusahaan berbentuk PT apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, Likuidator yang bersangkutan wajib melaporkan dan mendaftarkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen masing-masing sebagai berikut :
 - a. Pembubaran berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di bawah tangan :
 1. Asli dan copy hasil Risalah/Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pembubaran Perusahaan ;

2. Asli dan copy Akte bermaterai Pernyataan Keputusan Rapat dari Notaris dalam bahasa Indonesia tentang pembubaran perseroan ;
 3. TDP asli.
- b. Pembubaran berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dihadapan Notaris :
1. Asli dan copy Akte bermateri Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang pembubaran perseroan ;
 2. TDP asli.
- c. Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri :
1. Asli dan copy penetapan pembubaran perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 2. Asli dan copy Akte bermaterai pembubaran Perseroan oleh Notaris dalam Bahasa Indonesia ;
 3. TDP asli.
- (5) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik, pengurus atau penanggung jawab Perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat berwenang dengan melampirkan salinan akte pembubaran atau keterangan yang sejenis dan TDP asli ;
- (6) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan dan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat berwenang memberikan peringatan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan ;

- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja tehitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Pejabat yang berwenang melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan denan mencatat pada buku induk perusahaan dan menyatakan dalam surat keputusan penghapusan ;
- (8) Pejabat yang berwenang wajib mengumumkan perihal penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui berita resmi.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. PT. Swasta Nasional, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- b. PT. Asing/Joint Venture, Perusahaan Asing Murni, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- c. Koperasi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- d. Persekutuan Komanditer (CV), sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- e. Firma, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- f. BUMN/BUMD, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- g. Perusahaan perorangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- h. Bentuk Usaha Lainnya (BUL) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB V

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dipungut di Wilayah Kota Mojokerto.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan penghapusan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda oleh Walikota ;

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kalalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi - tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan batas waktu berlakunya belum berakhir, TDP dinyatakan tetap berlaku dan pada saat melakukan pembaharuan maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka petunjuk teknis yang telah ada dan berlaku serta tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di M o j o k e r t o
pada tanggal 22 Juli 2002

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 13/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Sampai dengan

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan terbuka untuk semua pihak adalah :

a. Bagi dunia usaha/pemilik perusahaan :

1. Dengan pendaftaran yang terbuka untuk diperiksa oleh umum, akan mendorong pengelola perusahaan untuk mengusahakan agar perusahaan yang bersangkutan selalu dalam keadaan bonafide dan mempunyai kinerja yang baik dan sehat ;

2. Dengan pendaftaran yang terbuka untuk diperiksa oleh umum, berarti mengikutsertakan pihak luar turut mengawasi jalannya perusahaan agar selalu terpelihara sebagai perusahaan yang sehat dan baik.
 3. Dengan pendaftaran tersebut, keberadaan dan kinerja perusahaan dapat diketahui oleh umum. Hal ini akan membuka peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan, baik dalam rangka perluasan usaha atau permodalan yang timbul akibat kepercayaan pihak-pihak berkepentingan atas usaha-usaha perusahaan bersangkutan.
- b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan :
1. Pendaftaran menjadi sumber informasi untuk mengetahui menyangkut keberadaan permodalan, bidang dan laju usaha, bentuk badan usaha dan sebagainya. Lebih jauh, informasi tersebut akan memberikan gambaran mengenai keadaan usaha, keadaan ekonomi dan sebagainya.
 2. Pendaftaran akan memudahkan bagi seseorang atau badan usaha untuk mencari dan menemukan mitra usaha yang tepat, baik dari aspek permodalan, manajemen, bidang usaha, bentuk badan usaha yang dikehendaki dan sebagainya.

c. Bagi Pemerintah :

1. Memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan dunia usaha di wilayah Republik Indonesia. Secara menyeluruh, termasuk perusahaan asing.
2. Berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan, dalam rangka :
 - a. Bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha ;
 - b. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib ;
 - c. Pengembangan dunia usaha.

Pasal 4 Sampai dengan

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf a : a. Perseroan Terbatas (PT) adalah : badan usaha yang berbadan hukum dan merupakan perseroan 2 (dua) orang atau lebih yang modalnya diperoleh dengan mengeluarkan / menjual saham.

b. Koperasi adalah : badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

c. Persekutuan Komanditer atau CV (dari bahasa Belanda "Comanditaire Venootschap") adalah : badan usaha yang merupakan persekutuan dari beberapa orang yang menanamkan modalnya terdiri dari penanam modal sekutu aktif dan pasif.

d. Firma adalah : merupakan suatu bentuk usaha perusahaan yang terdiri dari persekutuan 2 (dua) orang atau lebih yang menjalankan perusahaannya dengan satu nama, semua anggota persekutuan bertanggungjawab (sampai pada harta milik pribadinya) terhadap semua hutang-piutang Firma.

Huruf b : Cukup jelas

Pasal 8 Sampai dengan

Pasal 27 : Cukup jelas.